

Kajian Normatif Asas *Rechterlijk Pardon* Dalam KUHP Nasional Untuk Penguatan Keadilan Substantif

Rival Pramudya^{1*}, Ismayana²

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: ismayana@ugj.ac.id

Info Artikel

Diterima, 28/06/2026

Direvisi, 24/07/2026

Dipublikasi, 03/08/2026

Kata Kunci:

Diskresi Yudisial;
Keadilan Substantif;
KUHP Nasional;
Pemaafan Hakim;
Rechterlijk Pardon

Keywords:

Judicial Discretion;
Substantive Justice;
National Criminal
Code; Judicial
Pardon; Legal
Pardon

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan mengenai asas *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *rechterlijk pardon* memiliki landasan normatif yang kuat melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 256 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Analisis terhadap empat putusan pengadilan menunjukkan adanya pola pertimbangan hakim yang relatif konsisten, meliputi ringannya perbuatan, kondisi pelaku yang rentan, bukan seorang residivis, serta adanya pemulihan hubungan dengan korban. Penerapan terhadap asas ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis.

Abstract

This study aims to analyze the regulation and application of the principle of legal pardon in Indonesian criminal law as an instrument for realizing substantive justice. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that the principle of legal pardon has a strong normative basis through Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Article 256 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. Analysis of four court decisions shows a relatively consistent pattern of judges' considerations, including the lightness of the act, the vulnerable condition of the perpetrator, not being a recidivist, and the restoration of relations with the victim. The application of this principle reflects a shift in the paradigm of punishment from a retributive approach to a more restorative and humanistic approach.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki suatu kebutuhan dalam hidupnya untuk dapat hidup dalam keadaan selaras, tentram, dan damai.¹ Adanya hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, tidak seluruh perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana selalu layak direspons dengan penjatuhan pidana. Terdapat keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa pemidanaan justru tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama ketika pelaku melakukan perbuatan dengan tingkat kesalahan yang rendah, dampak yang ditimbulkan relatif kecil, atau terdapat kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa harus menjatuhkan pidana.

¹ Ismayana Ismayana, "Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 2 (2021): 70–83.

Situasi demikian menunjukkan bahwa hukum pidana memerlukan ruang yang memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan secara lebih mendalam dalam memutus suatu perkara.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pemidanaan. Jika sebelumnya pemidanaan lebih banyak dipahami sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari terbuktinya suatu tindak pidana, perkembangan teori hukum pidana menempatkan pidana sebagai sarana yang penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, melainkan juga sebagai instrumen untuk pemulihan sosial, reintegrasi, dan penciptaan rasa keadilan.² Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari penilaian mengenai manfaat dan keadilan yang akan dihasilkan dari putusan yang dijatuhkan.

Perubahan orientasi tersebut turut memengaruhi arah pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai dimulainya fase baru dalam sistem hukum pidana nasional.³ Hal tersebut menandakan adanya upaya bersama untuk memodernisasi sistem pemidanaan yang mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, menjamin perlindungan hak asasi manusia, memperkuat keadilan sosial, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Salah satu bentuk pembaharuan yang menarik perhatian dalam KUHP Nasional adalah diadopsinya konsep *Rechterlijk pardon* atau permintaan maaf hakim. Konsep ini memberikan kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun perbuatan pidana dan kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta keadaan yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) merupakan jenis putusan yudisial di mana hakim menyatakan bahwasannya terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan, namun para hakim lebih memilih untuk tidak memberlakukan tindakan hukuman pidana terhadap terdakwa, baik itu penahanan, denda, sanksi, ataupun hukuman bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).⁵ Dengan demikian, adanya asas *Rechterlijk pardon* dapat mempresentasikan pergeseran transformatif dari yang semula kepastian hukum nya bersifat kaku (*rigid legal certainty*) menuju kepastian hukum yang bersifat fleksibel (*flexible legal certainty*). Hal tersebut merupakan suatu respons terhadap problematika sistem pemidanaan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada penahanan otomatis bagi setiap delik.⁶

Pengaturan tentang asas *Rechterlijk pardon* yang tercantum pada pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, mencerminkan pengaruh historis kerangka hukum kolonial Belanda khususnya konsep awal *voorwaardelijke invrijheidstelling* sejak tahun 1915, yang telah terbukti efektif dalam menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pengulangan tindak

² Sunnah Nbu et al., *Diversi Dalam KUHP: Masa Depan Keadilan Restoratif Di Tingkat Kepolisian* (Sleman: Deepublish, 2026).

³ Waluyadi, *Buku Keadilan Restoratif Berbasis Ishlah: Perdamaian Di Tingkat Penyidikan* (Sleman: Deepublish, 2026).

⁴ Nbu et al., *Diversi Dalam KUHP: Masa Depan Keadilan Restoratif Di Tingkat Kepolisian*.

⁵ Arizal Anwar et al., "The Concept of Judge's Forgiveness (*Rechterlijk Pardon*) in The National Criminal Law Code," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2025): 183–209, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.12674>.

⁶ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi *Rechterlijk Pardon* Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Jurnal MIMBAR Hukum* 30, no. 1 (2022): 40–60.

pidana menurut data WODC (2020).⁷ Posisi dan fungsi seorang hakim mengenai asas ini menjadi hal yang sangat krusial dalam aktualisasi terhadap keadilan substantif yang aktif dalam menimbang kepatutan, kemanusiaan, dan proporsionalitas. Dengan demikian, hakim beralih dari semula hakim merupakan *la bouché de la loi* (mulut dari undang-undang),⁸ kemudian dalam asas ini hakim tidak lagi berdiri sebagai penegak norma hukum formal melainkan menjadi penyeimbang antara kepastian hukum dan pertimbangan kemanusiaan, sejalan dengan persepektif teoritis yang dikemukakan oleh Lon Fuller mengenai teori *legal certainty* yang memperingatkan risiko terhadap ketidakpastian jika diskresi tidak diatur dengan baik.⁹ Di sisi lain, teori *justice as fairness* dari John Rawls mendukung distribusi beban adil bagi kelompok rentan.¹⁰

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia yang diwarisi oleh kolonial Belanda cenderung hadir sebagai alat penghukum (*retribution*) seperti dalam KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946), yang kadangkala menimbulkan ketidakadilan secara substantif bagi pelaku tindak pidana yang tergolong ringan dan berlatar belakang kelompok sosial ekonomi rendah, menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022, bahwa kondisi kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan mencapai 137,5% dan residivisme mencapai 35-40%,¹¹ yang mana perbandingan dengan Belanda menunjukkan model diskresi yang berhasil mencegah adanya *overcrowding* melalui syarat rehabilitasi, sedangkan hukum adat di Indonesia seperti ganti rugi dalam adat Minangkabau menawarkan pendekatan yang serupa, yakni berbasis harmoni masyarakat.¹²

Kajian mengenai *Rechterlijk pardon* menjadi semakin penting karena konsep tersebut merupakan institusi yang relatif baru dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional, keberadaannya memerlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif pengaturannya, tetapi juga pada implikasinya terhadap praktik pemidanaan dan upaya mewujudkan keadilan substantif. Pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pemikiran, pengaturan, serta penerapan *Rechterlijk pardon* diperlukan untuk menilai sejauh mana konsep tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pembaharuan hukum pidana yang mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa konsep *Rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional memiliki keterkaitan filosofis dengan pendekatan *restorative justice*, meskipun keduanya tetap merupakan konsep yang berbeda secara normatif. Konsep tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu meskipun kesalahan terdakwa telah terbukti.¹³ Penelitian lain menunjukkan bahwa pemaafan korban memiliki posisi penting dalam membatasi diskresi hakim, tetapi tidak bersifat mutlak dalam penerapan *Rechterlijk pardon*. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk memberikan *Rechterlijk pardon* meskipun korban tidak memberikan pemaafan.¹⁴ Adapun penelitian lain menemukan bahwa pengaturan *Rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional masih menghadapi ketidakjelasan norma (*normative vagueness*) yang berpotensi menimbulkan perbedaan

⁷ Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), "Evaluatie Voorwaardelijke Invrijheidstelling" (Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2020).

⁸ Montesquieu, *De l'esprit des lois* (Paris: Barrillot & Fils, 1748).

⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law, Revised Edition* (New Haven: Yale University Press, 1969).

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Harvard University Press, 2009).

¹¹ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Laporan Tahunan Sistem Peradilan Pidana 2022" (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023).

¹² B Ter Haar, *Beginnselen En Stelsel van Het Adatrecht* (Groningen: J.B. Wolters, 1939).

¹³ Andi Annisyah Tenri Sanna, "Tantangan Dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional," *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 61–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76>.

¹⁴ Akbar Kurniawan and Abdul Aziz Nasihudin, "Pemaafan Korban Sebagai Pembatas Substantif Diskresi Hakim Dalam Penerapan Rechterlijk Pardon Menurut KUHP Nasional," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (June 12, 2026): 2464–75, <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6983>.

penafsiran. Istilah seperti “ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku”, dan “keadaan yang terjadi kemudian” belum memiliki batasan yang jelas.¹⁵

Dari sekian riset yang ada, penelitian-penelitian terdahulu masih terfokus pada tiga aspek utama, yaitu paradigma *restorative justice*, pembatasan diskresi hakim melalui pemaafan korban, dan problematika normatif pengaturan *Rechterlijk pardon*. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan dua dimensi sekaligus, yakni analisis pengaturan normatif Asas *Rechterlijk pardon* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan analisis penerapannya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam putusan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan *Rechterlijk pardon* dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menganalisis penerapannya dalam putusan pidana sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam memahami kedudukan dan fungsi pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Asas *Rechterlijk pardon* dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem pemidanaan. Selain itu, bahan hukum juga meliputi hasil penelitian terdahulu, literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum,¹⁷ dan pendapat para pakar yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum lain meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber ilmiah lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep yang digunakan.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumenter, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁹ Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku²⁰ dan mengaitkannya dengan teori hukum serta asas-asas hukum. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diturunkan ke dalam kasus-kasus konkret yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas *Rechterlijk pardon* dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam kerangka hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari evolusi kebijakan pemidanaan modern yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam penjatuhan pidana. Dalam kerangka hukum positif

¹⁵ Anwar et al., “The Concept of Judge’s Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code.”

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

¹⁷ Waluyadi and Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi Dan Tesis Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Opcit. hlm. 20

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). hlm. 128

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*. Opcit. hlm. 109-111

Indonesia, pengaturan tersebut secara eksplisit diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta kepentingan perlindungan masyarakat.²¹ Ketentuan ini merupakan bentuk konkret dari pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula menggunakan pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis.

Berdasarkan konsep, asas *rechterlijk pardon* tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf menurut hukum pidana klasik, melainkan bagian dari tahapan pemidanaan (*sentencing stage*), yaitu setelah terbuktinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku.²² Dalam konteks ini, hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, namun hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana sebagai bentuk dari kebijakan pemidanaan yang mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan kemanusiaan. Penelitian yang dilakukan oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan pemidanaan haruslah memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan, sehingga memungkinkan nantinya ada fleksibilitas dalam ranah penjatuhan pidana.²³

Jika dibandingkan dengan KUHP lama, pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* merupakan suatu perkembangan yang signifikan. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal pemaafan hakim, sehingga praktik tersebut hanya muncul dalam bentuk pertimbangan meringankan yang bersifat implisit dan tidak terstandarisasi.²⁴ Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, pengaturan dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk kodifikasi terhadap praktik yang sebelumnya berkembang ke dalam yurisprudensi, sekaligus memberikan legitimasi serta batasan yang lebih jelas terhadap penggunaan diskresi hakim.

Selain dalam KUHP Nasional, pengaturan terkait penerapan asas *rechterlijk pardon* perlu dianalisis juga dalam kaitannya dengan hukum acara pidana, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 246 ayat (1) KUHAP secara eksplisit mengatur bahwasannya hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini merupakan salah satu dari lima jenis putusan yang dikenal dalam sistem KUHAP baru, yakni pemutusan pemidanaan, putusan tindakan, putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), putusan bebas (*vrijpraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Dengan demikian, *rechterlijk pardon* tidak lagi sekedar wacana interpretasi, melainkan telah menjadi norma hukum acara yang positif dan memiliki dasar pengaturan yang jelas, sehingga analisis terhadap penerapannya perlu difokuskan pada dimensi prosedural, yakni bagaimana mekanisme penjatuhan, pencatatan, serta upaya hukum atas putusan pemaafan hakim tersebut dalam praktik peradilan pidana.

Dalam konteks ini, penafsiran terhadap pasal 246 ayat (1) huruf a, b, dan c pada KUHAP harus dilakukan secara sistematis dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, mengingat kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai parameter pertimbangan yang secara substantif saling berhubungan. Pendekatan sistematis merupakan suatu metode penafsiran hukum yang menghendaki suatu norma dipahami secara utuh dalam konteks keseluruhan

²¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Pasal 54 Ayat (2),” n.d.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²³ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),” 2011.

²⁴ Raden Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.,” (*No Title*), 1974.

sistem hukum yang berlaku, bukan secara terisolasi dari norma-norma lainnya.²⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional sebagai hukum materiil berfungsi memberikan dasar normatif serta parameter substantif bagi hakim dalam mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana, sementara KUHP sebagai hukum formil menyediakan kerangka prosedural dalam pelaksanaan putusan tersebut di hadapan pengadilan.²⁶

Dengan demikian, asas *rechterlijk pardon* harus dimaknai sebagai jenis putusan yang berdiri sendiri dan bersifat independen dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang secara struktural berbeda dari putusan pemidanaan karena tidak mengandung unsur penjatuhan pidana maupun tindakan. Hal ini sejalan dengan kontruksi normatif KUHP baru yang secara tegas menempatkan posisi putusan pemaafan hakim sebagai kategori putusan yang otonom, di mana penelitian yuridis normatif menegaskan bahwa pemaafan hakim merupakan kategori putusan tersendiri yang membedakan secara struktural antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana, sehingga tidak dapat di subordinasikan ke dalam kategori putusan pemidanaan.²⁷

Berdasarkan penafsiran sistematis sebagaimana diuraikan sebelumnya, persoalan normatif yang perlu dikaji lebih lanjut ialah mengenai sifat pemenuhan kriteria pada Pasal 246 ayat (1) KUHP menggunakan frasa “dengan mempertimbangkan” yang diikuti oleh tiga kriteria, yaitu: (a) ringannya perbuatan; (b) keadaan pribadi pelaku; dan (c) keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Secara gramatikal, penggunaan kata penghubung “dan/atau” dalam kontruksi norma mengindikasikan bahwasannya ketiga kriteria tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, hingga terpenuhinya salah satu kriteria secara substantif sudah cukup menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pemaafan.²⁸ Hal ini sejalan dengan karakteristik Pasal 246 ayat (1) KUHP yang pada hakikatnya merupakan ketentuan prosedural mengenai parameter pertimbangan, bukan ketentuan yang menetapkan syarat materiil yang mesti dipenuhi secara kumulatif. Pengakuan eksplisit terhadap pemaafan hakim pada Pasal 1 angka 19 KUHP baru menegaskan bahwa, terbuktinya kesalahan pidana tidak selalu harus berujung pada pemidanaan. Melalui ketentuan ini, hakim diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan ringan atau beratnya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta nilai keadilan dan kemanusiaan.²⁹ Dengan demikian, ketentuan pada Pasal 246 ayat (1) KUHP lebih tepat dipahami sebagai klasifikasi umum parameter pertimbangan yang bersifat terbuka, bukan sebagai syarat substantif yang membatasi penerapan asas *rechterlijk pardon* secara rigid.

Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 memiliki peran yang sangat penting dalam rangka harmonisasi norma sekaligus pedoman operasional bagi seluruh badan peradilan. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 untuk guna memberikan penafsiran resmi yang bersifat operasional dan aplikatif bagi seluruh badan peradilan dalam menerapkan hukum acara pidana yang baru, guna menjawab persoalan perbedaan panfsiran norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁰ Hadirnya SEMA menegaskan bahwa, penerapan norma-norma yang daa dalam KUHP baru, termasuk pada Pasal 246 ayat (1), tidak dapat dilakukan secara terisolasi dan tekstual semata, melainkan harus mengacu kepada pedoman penafsiran yang seragam agar tidak terjadi

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, 2009).

²⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²⁷ Novalinda Nadya Putri and Muhammad Enaldo Hasbaj, “Pemaafan Hakim Sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan Dalam KUHP Nasional : Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum” 6, no. 3 (2026): 2210–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7967>.

²⁸ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHP, Pasal 246,” n.d.

²⁹ Hartanto, “Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana)” (Hukum Widyamataram, n.d.).

³⁰ Abbas Nur Amalia, “Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pencurian: Harmonisasi Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026,” n.d.

disparitas putusan antar majelis hakim. Lebih jauh, ketidakpastian mengenai parameter “ringannya perbuatan” dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, menurut Barda Nawawi Arief, dapat dipandang sebagai bentuk kelenturan hukum yang memberikan ruang diskresi lebih luas bagi hakim, agar hakim tidak teratas hanya pada delik-delik tertentu pada saat mempertimbangkan penerapan putusan pemaafan.³¹ Oleh karena itu, hakim tetap memiliki ruang diskresi yang luas untuk menerapkan asas *rechterlijk pardon* sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional secara substantif, dengan berpedoman teguh pada SEMA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai kerangka harmonisasi normatif yang mengikat secara internal. Penafsiran demikian selaras dengan prinsip bahwa hukum pidana harus ditafsirkan secara harmonis dan teologis guna mewujudkan keadilan substantif sebagai tujuan utama pembaharuan hukum pidana nasional.³²

Dari perspektif teoritis, pengaturan mengenai asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang signifikan bilamana dikaji melalui teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls serta konsep *inner morality of law* Lon L. Fuller. Rawls menegaskan bahwa, keadilan yang sejati mensyaratkan pengaturan institusional yang mampu untuk melindungi kepentingan kelompok paling rentan, yang mana, ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan secara moral apabila memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak beruntung.³³ Dalam hal pidana, prinsip ini mengimplikasikan bahwa penjatuan pidana secara mekanis tanpa memperitmbangkan kondisi personal pelaku justru dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang bersifat struktural, sehingga keberadaan asas *rechterlijk pardon* merupakan suatu wujud konkret dari prinsip keadilan distributif Rawlsian yang mengintergrasikan proporsionalitas dan kemanusiaan dalam penentuan sanksi pidana.³⁴ Hal ini sejalan dengan temuan Zulfa (2022) yang menegaskan bahwa fleksibilitas diskresi yudisial yang terstruktur secara normatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terstruktur secara normatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan humanis.³⁵

Di sisi lain, konsep *inner morality of law* yang dikemukakan oleh Fuller menegaskan bahwa sistem hukum yang legitim harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal, yang mencakup kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian antara norma resmi dengan penerapan aktualnya.³⁶ Dalam kerangka ini, diskresi hakim yang tidak terkontrol secara normatif beresiko melanggar prinsip kejelasan serta konsistensi, karena ketidakjelasan kriteria penerapan dapat menciptakan kondisi di mana hukum gagal berfungsi sebagai panduan perilaku yang dapat diprediksi.³⁷

Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan ruang subjektivitas dalam penerapannya, khususnya dalam menafsirkan frasa “ringannya perbuatan” serta “kepentingan perlindungan masyarakat” yang berpotensi menimbulkan adanya disparitas putusan antar majelis hakim.³⁸ Kondisi ini jika ditelaah secara teoritis bertentangan dengan prinsip congruence Fuller yang mensyaratkan kesesuaian diantara norma yang dideklarasikan dengan praktik penerapannya, sekaligus dapat berpotensi memperlemah prinsip *difference principle* Rawls bilamana kelompok pelaku yang tidak memiliki akses yang memadai dalam hal representasi hukum justru tidak dapat menikmati manfaat dari mekanisme pemaafan hakim

³¹ Satrio Anandy, “Rechterlijk Pardon: Gagasan Dan Tantangan Instrumen Humanisme Hukum,” n.d.

³² Putri and Hasbaj, “Pemaafan Hakim Sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan Dalam KUHP Nasional : Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum.”

³³ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition* (Cambridge: Harvard University Press, 1999).

³⁴ Eva Achjani Zulfa, “Reformasi Sistem Pemidanaan Dalam RKUHP: Tinjauan Atas Gagasan Keadilan Restoratif” 52 (2022).

³⁵ Ibid., hlm. 10-14.

³⁶ Fuller, *The Morality of Law, Revised Edition*.

³⁷ THE Rule and OF Law, “Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law 1,” 2005, 239–62.

³⁸ Agus Wibowo, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Ringan,” n.d.

secara setara.³⁹ Oleh sebab itu, hadirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai instrumen harmonisasi normatif merupakan suatu langkah yang tepat, meskipun penguatan melalui pedoman yudisial yang lebih komperhensif tetap diperlukan guna menjamin akan kepastian hukum dan konsistensi dalam praktik peradilan.⁴⁰

Dengan demikian, pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia merupakan hasil integrasi antara hukum materiil (KUHP Nasional), hukum formil (KUHP), serta kebijakan yudisial (SEMA), yang secara filosofis mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan prinsip *justice as fairness* Rawls dengan tuntutan *inner morality of law* Fuller. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif yang begitu kuat bagi hakim untuk menerapkan pemaafan dalam kerangka keadilan substantif, namun tetap memerlukan penguatan pedoman yang lebih jelas agar dapat menjamin kepastian hukum serta konsistensi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.⁴¹

Penerapan Asas *Rechterlijk pardon* dalam Putusan Pidana untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Pergeseran paradigma sistem hukum pidana membawa implikasi mendasar terhadap cara pandang hakim dalam menjatuhkan putusan, asas *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim memperoleh relevansinya yang paling mendasar sebagai mekanisme yudisial yang dapat memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, apabila mempertimbangkan atas ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta kondisi sebelum dan sesudah tindak pidana mengindikasikan bahwa pemidanaan justru tidak akan mewujudkan keadilan. Urgensi terhadap penerapan asas ini semakin nyata dalam praktik peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional, di mana terdapat sejumlah perkara dengan karakteristik pelaku dan perbuatan yang secara substantif tidak memerlukan respons pemidanaan formal.

Secara normatif, asas *rechterlijk pardon* diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat secara prosedural melalui Pasal 246 ayat (1) KUHP yang menempatkan putusan pemaafan hakim sebagai salah satu dari lima jenis putusan yang diakui secara resmi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁴²

Dalam kontruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa, pembentuk undang-undang secara sadar telah memisahkan antara penetapan kesalahan serta penjatuhan pidana, yang pada akhirnya untuk dapat terbuktinya kesalahan pidana tidak lagi secara otomatis berakibat pada penjatuhan pidana. Hal ini merupakan pembaharuan yang signifikan dalam sistem pemidanaan, sebab dalam KUHP lama tidak terdapat asas yang serupa dengan ass *rechterlijk pardon*, cenderung mengadopsi sistem pidana retributif.

Asas *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim bukan merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap hukum, melainkan ekspresi tertinggi dari pemidanaan yang integratif, di mana hakim lebih memilih untuk tidak memidana bukan karena meniadakan kesalahan pelaku, melainkan penjatuhan pidana dalam situasi tertentu tidaklah menghasilkan nilai-nilai keadilan antara hukum dan kemanfaatan sosial masyarakat jika dibandingkan dengan pemaafan.

Dalam putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN.Blg merupakan salah satu penerapan awal asas *rechterlijk pardon* dalam yurisprudensi Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan metakinkan melakukan

³⁹ Rawls, *A Theory of Justice*; Fuller, *The Morality of Law, Revised Edition*.

⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025

⁴¹ Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)."

⁴² Pasal 246 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 angka 19 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

tindak pidana, namun hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan atas ringannya perbuatan serta kondisi pribadi terdakwa yang dinilai tidak memerlukan respons pemidanaan formal.

Secara objektif, perbuatan yang didakwakan merupakan golongan tindak pidana dengan dampak sosial yang minimal, hingga penjatuhan pidana justru dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi terdakwa serta keluarganya. Secara subjektif, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi terdakwa, kemudian dilihat dari tidak adanya riwayat atau perbuatan pidana sebelumnya atau bukan seorang residivis. Selain itu, hakim juga melihat sikap terdakwa yang kooperatif yang menyesali perbuatannya serta telah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mencerminkan orientasi sisiologis dan psikologis hakim yang melampaui sekadar analisis yuridis formal, dan secara substantif selaras dengan prinsip *difference principle* Rawls yang menempatkan perlindungan terhadap kelompok paling rentan sebagai inti dari keadilan distributif.⁴³

Sementara itu, Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN.Mrj lahir dalam konteks perkara pidana ringan yang secara prosedural diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan cepat. Hakim menerapkan asas *rechterlijk pardon* dengan mempertimbangkan bahwa sanksi formal hanya akan menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap kondisi terdakwa, yang mana dalam hal ini merupakan pelaku baru pertama kali dengan kondisi sosial yang rentan.

Aspek yang menonjol dari putusan tersebut ialah pertimbangan hakim atas “keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf (c) KUHAP. Dalam putusan tersebut, hakim secara eksplisit mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan pemulihan hubungan dengan korban serta tidak terdapat tuntutan lebih lanjut dari pihak yang dirugikan. Hal ini mencerminkan dimensi restoratif dari putusan pemaafan, di mana penyelesaian konflik secara substantif di luar mekanisme pemidanaan formal justru dianggap lebih mampu mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak.⁴⁴

Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN.Mrj memperkuat terkait pola penerapan *rechterlijk pardon* yang mulai terbentuk dalam yurisprudensi pengadilan negeri. Dalam perkara ini, hakim mengintegrasikan pertimbangan atas ringannya perbuatan dengan keadaan pribadi pelaku yang sedang dalam tanggungan keluarga yang signifikan, sehingga penjatuhan pidana akan berdampak langsung pada pihak ketiga yang tidak bersalah.

Pertimbangan ini secara teoritis mempresentasikan penerapan *inner morality of law* yang dikemukakan oleh Fuller dalam dimensi praktisnya, hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, melainkan hakim juga memastikan bahwa penerapan norma tersebut konsisten dengan tujuan dan nilai yang mendasari keseluruhan sistem hukum pidana.⁴⁵ Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mulai mengoperasionalkan parameter Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional secara holistik, dengan mempertimbangkan dampak pemidanaan tidak hanya terhadap terdakwa, melainkan terhadap ekosistem sosial di sekitarnya. Kemudian, dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN.Sgl memiliki nilai preseden yang penting karena penerapan asas *rechterlijk pardon* di wilayah yuridiksi yang berbeda, yang mengindikasikan mulai terbentuknya konsistensi penerapan asas ini lintas pengadilan negeri. Hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut bersifat situasional serta tidak mencerminkan karakter kriminal yang menetap pada diri terdakwa, hingga tujuan prevensi khusus yang menjadi salah satu justifikasi pemidanaan tidak relevan untuk diterapkan pada kasus ini.

⁴³ Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*.

⁴⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Refika Aditama, 2009).

⁴⁵ Fuller, *The Morality of Law, Revised Edition*.

Dari keempat putusan di atas, terdapat benang merah yang menghubungkan keseluruhan pertimbangan hakim, yakni orientasi pada keadilan substantif yang melampaui kepastian hukum formal. Hakim, dalam keempat putusan tersebut secara konsisten mempertimbangkan tiga dimensi yang saling berkaitan, dimensi perbuatan (ringan, situasional, serta dampak sosial yang minimal), berdasarkan dimensi atau latar belakang pelaku (kondisi rentan, tidak mengulang atau pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya rasa penyesalan dan pengakuan maaf), dan dimensi relasional (pemulihan hubungan dengan korban, dan mencegah untuk tidak adanya tuntutan lanjutan). Ketiga dimensi ini secara kolektif membentuk argumentasi yudisial yang koheren bahwa pemidanaan dalam perkara-perkara tersebut tidak akan menghasilkan suatu nilai keadilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemaafan.⁴⁶ Selain itu, manusia memiliki suatu kebutuhan dalam hidupnya untuk dapat hidup dalam keadaan selaras, tentram, dan damai, sehingga berlakunya hal ini menjadi suatu alasan dari hak hidup manusia pada umumnya.⁴⁷

Dalam hal ini, keempat putusan di atas justru menunjukkan bahwa telah adanya pola pertimbangan yang relatif konsisten, yang mengindikasikan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2026 mulai berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen harmonisasi normatif.

KESIMPULAN

Asas *Rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia memperoleh landasan normatif melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi kemudian berdasarkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai konsekuensi yang harus selalu dijatuhkan setelah terbuktinya tindak pidana, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih berkeadilan. Keberadaan *Rechterlijk pardon* mencerminkan penguatan prinsip individualisasi pidana dan humanisasi hukum pidana yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara dalam rangka mewujudkan putusan yang lebih proporsional dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Penerapan asas *rechterlijk pardon* dalam empat putusan kunci, yakni Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN.Blg, Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN.Mrj, Putusan Nomor 2/Pid.C/2026/PN.Mrj, dan Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN.Sgl, menunjukkan bahwa asas ini efektif berfungsi sebagai instrumen yudisial dalam mewujudkan keadilan substantif. Keempat putusan tersebut secara konsisten menunjukkan pola pertimbangan hakim yang mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu dimensi perbuatan yang ringan dan berdampak sosial minimal, dimensi pelaku yang rentan dan tidak berulang, serta dimensi relasional berupa pemulihan hubungan dengan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- (WODC), Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. "Evaluatie Voorwaardelijke Invrijheidstelling." Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2020.
- Akbar Kurniawan, and Abdul Aziz Nasihudin. "Pemaafan Korban Sebagai Pembatas Substantif Diskresi Hakim Dalam Penerapan Rechterlijk Pardon Menurut KUHP Nasional." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (June 12, 2026):

⁴⁶ Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2022.

⁴⁷ Ismayana, "Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber."

- 2464–75. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6983>.
- Amalia, Abbas Nur. “Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pencurian: Harmonisasi Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026,” n.d.
- Anandy, Satrio. “Rechterlijk Pardon: Gagasan Dan Tantangan Instrumen Humanisme Hukum,” n.d.
- Anwar, Arizal, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, and Erny Herlin Setyorini. “The Concept of Judge’s Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2025): 183–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.12674>.
- Arief, Barda Nawawi. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),” 2011.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law, Revised Edition*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Haar, B Ter. *Beginselen En Stelsel van Het Adatrecht*. Groningen: J.B. Wolters, 1939.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hartanto. “Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana).” *HUKUM Widyamataram*, n.d.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2022.
- Ismayana, Ismayana. “Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 2 (2021): 70–83.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Montesquieu. *De l’esprit des lois*. Paris: Barrillot & Fils, 1748.
- Nbu, Sunnah, Hamidah Abdurrachman, Dyah Ersita Yustanti, and Gunawan Widjaja. *Diversi Dalam KUHP: Masa Depan Keadilan Restoratif Di Tingkat Kepolisian*. Sleman: Deepublish, 2026.
- Putri, Novalinda Nadya, and Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim Sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum” 6, no. 3 (2026): 2210–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7967>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Revised Edition*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- . *A Theory of Justice*. London: Harvard University Press, 2009.
- RI, Kementerian Hukum dan H A M. “Laporan Tahunan Sistem Peradilan Pidana 2022.” Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.
- Rule, T H E, and O F Law. “Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law 1,” 2005, 239–62.
- Sanna, Andi Annisyah Tenri. “Tantangan Dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76>.
- Saputro, Adery Ardhan. “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP.” *Jurnal MIMBAR Hukum* 30, no. 1 (2022): 40–60.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soesilo, Raden. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-

- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.” (No Title), 1974.
- Waluyadi. *Buku Keadilan Restoratif Berbasis Ishlah: Perdamaian Di Tingkat Penyidikan*. Sleman: Deepublish, 2026.
- Waluyadi, and Leliya. *Cara Praktis Menulis Skripsi Dan Tesis Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Wibowo, Agus. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkkara Pidana Ringan,” n.d.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zulfa, Eva Achjani. “Reformasi Sistem Pemidanaan Dalam RKUHP: Tinjauan Atas Gagasan Keadilan Restoratif” 52 (2022).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana